

Realisasi Investasi Masuk Kalimantan Selatan Triwulan Pertama Capai Rp 5 Triliun



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/379212/realisasi-investasi-masuk-kalsel-triwulan-pertama-capai-rp5-triliun>

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Endri menyampaikan, realisasi investasi di provinsinya pada triwulan pertama sudah melampaui target. Target investasi di Provinsi Kalsel pada tahun 2023 ini sebesar Rp16 triliun yang ditetapkan pemerintah pusat.

Pada triwulan pertama sudah terealisasi sekitar 33 persennya, padahal targetnya hanya 25 persennya. Sesuai data di lapangan yang dikumpulkan pihaknya investasi yang masuk di Kalsel sejak Januari hingga Maret 2023 sudah lebih Rp5 triliun. Tren investasi yang masuk tetap didominasi sektor pertambangan di daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Namun, kata dia, sektor perdagangan dan jasa juga mulai naik signifikan di Kota Banjarmasin.

Potensi investasi di Kalsel yang juga sangat besar adalah di sektor pariwisata, pertanian dan pendidikan. Ini yang kita ingin fokuskan menarik investor, tidak lagi di bidang pertambangan, khususnya batu bara. Pemprov Kalsel kedepannya berupaya memprioritaskan investasi di luar sektor pertambangan, namun investasi yang sifatnya investment, terutama di sektor pariwisata dan juga pertanian. Ini dalam rangka kita mendukung penyiapan pangan di Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur yang merupakan provinsi tetangga kita.

Kalsel sebagai pintu gerbang IKN, ujarnya, harus bisa memanfaatkan potensi daerah dengan mengembangkan berbagai investasi, termasuk sektor perdagangan dan jasa. Karena bagaimanapun, Kalsel sebagai pintu gerbang IKN, tentunya harus menyiapkan segala prasarana, terkait untuk ketahanan pangan, kemudian juga untuk pendidikan.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/379212/realisasi-investasi-masuk-kalsel-triwulan-pertama-capai-rp5-triliun>, 20 Juli 2023.
2. <https://www.beritaja.com/realisasi-investasi-masuk-kalsel-triwulan-pertama-capai-rp5-triliun-beritaja-58051.html>, 20 Juli 2023.

Catatan Berita:

Pengaturan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

- 1) Pasal 31 ayat (1); Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Penjelasan dari Pasal ini menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- 2) Pasal 31 ayat (2); Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
Dilanjutkan dalam penjelasan Pasal tersebut bahwa Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah.
- 3) Pasal 32 ayat (1); Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- 4) Pasal 32 ayat (2); Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Disampaikan lebih lanjut dalam bagian penjelasan apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta, Badan Pemeriksa Keuangan dianggap

menyetujui sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah.